



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Gia

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Tulungagung, 27 Mei 1992, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, golongan darah O, perempuan, status kawin nikah, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tulungagung, 27 Juli 1989, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, golongan darah O, jenis kelamin laki-laki, status nikah, alamat asal di Kabupaten Tulungagung, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 15 Juli 2016 dengan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 September 2011 di Tulungagung yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 215/02/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, tanggal 7 September 2011;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Kelampok selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Jalan Melati selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikarnuai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 1 bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak menafkahi lahir dan bathin;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2015 yang disebabkan masalah yang sama, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan karena Tergugat pergi entah kemana samapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas/Tergugat pamit pergi ke Tulungagung akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi serta tidak meninggalkan apa-apa untuk jaminan nafkah Penggugat;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa penggugat meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Gia tertanggal 19 Juli 2016 dan 24 Nopember 2016 yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedangkan ketidakdatangan Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriyah, oleh Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dibantu oleh Salman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Salman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)